



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 340 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 136/PP.04.1-Ba/2102/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Kabupaten Karimun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Karimun Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Karimun Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karimun Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 340 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	ASBULLY	Laki-laki	MORO
2	MARLINA	Perempuan	MORO
3	FIRMANSYAH	Laki-laki	MORO
4	HASANUDDIN	Laki-laki	MORO
5	SUHARTONO	Laki-laki	MORO
6	EDUARD RAFLES LUMBAN TOBING	Laki-laki	KUNDUR
7	EDI SAPUTRA	Laki-laki	KUNDUR
8	FAJAR MAULANA	Laki-laki	KUNDUR
9	NAILA NURUL AFIFAH	Perempuan	KUNDUR
10	NASRIPENDI	Laki-laki	KUNDUR
11	MUHAMMAD TAUFIK.S	Laki-laki	KARIMUN
12	KHAIRUL AMALI	Laki-laki	KARIMUN
13	M. IQBAL AR RAFIQI	Laki-laki	KARIMUN
14	JOHN EDWIN STAR	Laki-laki	KARIMUN
15	NETRI ELIZA	Perempuan	KARIMUN
16	SUPIAN	Laki-laki	MERAL
17	ROSDIANA	Perempuan	MERAL
18	MEDIAN ANDRIANTO	Laki-laki	MERAL
19	TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki	MERAL

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
20	IGO	Laki-laki	MERAL
21	SUHENDRAWAN	Laki-laki	TEBING
22	AGUS SAKARMA	Laki-laki	TEBING
23	R.MAZLAN	Laki-laki	TEBING
24	POERNAWAN ZUHRI	Laki-laki	TEBING
25	RIA PAZIRA	Perempuan	TEBING
26	AHMAD	Laki-laki	BURU
27	SUNADAR	Laki-laki	BURU
28	ALIF HAIKAL	Laki-laki	BURU
29	BUHAIRI	Laki-laki	BURU
30	JUMADI	Laki-laki	BURU
31	TRI HARIYANTO	Laki-laki	KUNDUR UTARA
32	DEDY BUDI SUSANTO	Laki-laki	KUNDUR UTARA
33	RIYAN APRIZAL	Laki-laki	KUNDUR UTARA
34	JOHARI	Laki-laki	KUNDUR UTARA
35	DOAL MANSAH	Laki-laki	KUNDUR UTARA
36	RIZKY FATTAH SIREGAR	Laki-laki	KUNDUR BARAT
37	SUMAYANI	Perempuan	KUNDUR BARAT
38	NITA RIYANI	Perempuan	KUNDUR BARAT
39	DEDIE DARMADIE	Laki-laki	KUNDUR BARAT
40	SUMARNO	Laki-laki	KUNDUR BARAT
41	MIKI WAHYUDI ALAMSYAH	Laki-laki	DURAI
42	NASRAN	Laki-laki	DURAI
43	IVAN FAHRONI	Laki-laki	DURAI
44	ANGGUN KASMIYANI	Perempuan	DURAI
45	M.ZAINUL HAFIZ	Laki-laki	DURAI
46	SUHAIMI	Laki-laki	MERAL BARAT
47	HENRI	Laki-laki	MERAL BARAT
48	JEFRI	Laki-laki	MERAL BARAT
49	SIDDIQ PUTRA YOGGI SANJAYA	Laki-laki	MERAL BARAT
50	SITI NUROHMAH	Perempuan	MERAL BARAT
51	YUSRI	Laki-laki	UNGAR
52	MALIK	Laki-laki	UNGAR
53	HENDY PUTRA	Laki-laki	UNGAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	2	3	4
54	NURHAYATI	Perempuan	UNGAR
55	AZRIZAL	Laki-laki	UNGAR
56	KAMIZAN	Laki-laki	BELAT
57	NAZRIN FAZILLAH	Laki-laki	BELAT
58	ABDUL MANAF	Laki-laki	BELAT
59	ARI ARDIAN	Laki-laki	BELAT
60	SUNARDI	Laki-laki	BELAT
61	HARUN BUKU	Laki-laki	SELAT GELAM
62	IKA SUGIARNI	Perempuan	SELAT GELAM
63	ZAINUDIN	Laki-laki	SELAT GELAM
64	IDRIS	Laki-laki	SELAT GELAM
65	AISHA AULIA NURSAHBANI	Perempuan	SELAT GELAM
66	AGUS SUHENDRA	Laki-laki	SUGIE BESAR
67	AGOSNAIDI	Laki-laki	SUGIE BESAR
68	SUPRIADI	Laki-laki	SUGIE BESAR
69	RIA ANISA	Perempuan	SUGIE BESAR
70	M.AMIR	Laki-laki	SUGIE BESAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia,

